

Isu Kontemporer Legalisasi Ganja untuk Kepentingan Medis dalam Perspektif Hukum Islam

M. Tammam Alfarisyi¹, M. Data Perwira Negara¹, Adrian Yunus¹, Bayu Ananda¹,
Dimas Dwi Arso¹

¹Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

Corresponding author e-mail: adrianyunus021@gmail.com

Article History: Received on 2 January 2024, Revised on 9 February 2024,
Published on 10 March 2024

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan hukum Islam terhadap legalisasi ganja untuk keperluan medis. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang berbasis pada kepustakaan (library research). Ganja saat ini merupakan tanaman ilegal di Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan ganja medis tidak diperbolehkan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak gugatan mengenai legalitas ganja untuk pengobatan dalam putusan perkara nomor 13/PUU-XXII/2024. Dalam hukum Islam, ganja adalah haram karena mengandung zat yang memabukkan dan dapat merusak kesehatan jasmani dan rohani manusia. Para ulama sepakat bahwa segala sesuatu yang memabukkan dan merusak adalah haram, berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Hadits. Penilaian masalah dan bahaya terkait penggunaan ganja sebagai obat, dari perspektif hukum Islam, menegaskan urgensi situasi tersebut. Apabila penggunaan ganja dalam keadaan darurat dan tidak ada alternatif pengobatan lain, maka hukumnya dibolehkan menurut syariat Islam, karena apabila ganja disalahgunakan akan menimbulkan mudharat bagi diri sendiri maupun orang lain.

Kata Kunci: Hukum Islam, Legalisasi Ganja, Medis

Abstract: This study aims to see the view of Islamic law towards the legalization of marijuana for medical purposes. This type of research is normative research, namely research based on literature (library research). Marijuana is an illegal plant in Indonesia today. This is regulated in law 35 of 2009 concerning Narcotics. The results of this study show that the use of medical marijuana is not allowed in Indonesia. The Constitutional Court (MK) has rejected a lawsuit related to the legality of marijuana for treatment in case decision number 13/PUU-XXII/2024. In Islamic law, marijuana is haram because it contains intoxicating substances and can damage the health of the body and human mind. Scholars agree that anything intoxicating and destructive is haram, based on the postulates of the Qur'an and Hadith. The evaluation of maslahah and mudharat related to the use of marijuana as medicine, from the point of view of Islamic law, emphasizes the urgency of the situation. When the use of marijuana is in an emergency and there is no other alternative to medicine, it can be allowed according to Islamic

principles because if marijuana is misused, it will cause mudharat that harms oneself and others.

Keywords: *Islamic Law, Legalization of Marijuana, Medical*

A. Pendahuluan

Setiap langkah atau pilihan yang diambil pemerintah Indonesia mencerminkan realitas negara yang menjadikan regulasi sebagai landasan utama. Setiap penduduk Indonesia memerlukan kehidupan yang sejahtera dan pemenuhan hak-hak istimewanya melalui strategi atau pedoman yang dijalankan oleh otoritas publik (Siallagan, 2016). Pemerintah telah mengarahkan dan membatasi penggunaan dan aksesibilitas psikotropika dan obat-obatan untuk tujuan kesehatan melalui Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Salah satu substansi yang terkena batasan tersebut adalah ganja. Ganja seringkali dianggap negatif oleh masyarakat global. Namun, di balik citra negatif tersebut, terdapat nilai-nilai positif yang jarang diekspos secara memadai. Hal ini telah menjadi kontroversi dalam masyarakat, terutama sehubungan dengan wacana legalisasi ganja di Indonesia.

Ganja adalah jenis psikotropika yang mengandung tetrahidrokanabinol dan kanabidiol, yang menghasilkan efek euforia pada penggunaannya. Biasanya, ganja diolah menjadi rokok untuk dikonsumsi, sehingga menyebabkan reaksi dari zat-zat yang terkandung di dalamnya. legalitas ganja masih menjadi isu kontroversial di berbagai negara saat ini. Meskipun memiliki potensi manfaat, penggunaannya juga dapat menimbulkan efek samping yang perlu diperhatikan. Legalisasi ganja merujuk pada pengesahan oleh pemerintah, yang tidak hanya mengatur penjualan, distribusi, dan penggunaan ganja untuk kepentingan kesehatan publik, tetapi juga tidak melarang penggunaan individu untuk tujuan pengobatan. Beberapa negara telah memilih untuk melegalkan atau mendekriminalisasi penggunaan ganja, menciptakan variasi dalam pendekatan hukum terkait substansi ini di berbagai belahan dunia (Darwis, Haddade, Akmal, 2021).

Bukti pada umumnya tampaknya menunjukkan bahwa penggunaan ganja sangat penting bagi sejarah masyarakat dunia selama beberapa dekade terakhir. Terlebih lagi, penelitian juga menggaris bawahi perlunya kepastian mengenai manfaat atau bahaya ganja bagi manusia. Para analis berusaha untuk menjamin bahwa strategi politik sehubungan dengan pelarangan penggunaan ganja bergantung pada kasus-kasus yang jelas, namun juga mempertimbangkan kualitas sosial, misalnya, peluang individu, kebebasan bersama untuk mendapatkan pengobatan, dan standar prinsip demokrasi (Hall, 2000).

Dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan dapat menjamin aksesibilitas penyelenggaraan kesejahteraan atau potensi peningkatan ilmu pengetahuan dan inovasi serta mencegah, menjaga dan menyelamatkan negara

Indonesia dari penyalahgunaan narkoba dan memusnahkan peredaran gelap narkoba. serta menjamin pedoman upaya pemulihan medis dan sosial bagi korban dan pecandu narkoba. Pedoman yang diberikan berlaku untuk narkoba golongan 1 termasuk ganja berarti bahwa orang yang menyalahgunakannya akan menghadapi akibat yang serius. Sesuai pedoman yang ada dan hukuman materil untuk penggunaan ganja adalah 4 tahun penjara.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) beralasan, pemanfaatan ganja bisa dianggap haram jika disalahgunakan. Misalnya, melinting dan mengonsumsi ganja hingga menjadi asap seperti rokok dipandang sebagai jenis asuransi yang tidak diperbolehkan, karena dapat menimbulkan dampak yang berbahaya. Keseriusan pemberian sanksi terhadap ganja memerlukan pemikiran mendalam yang mana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam.

Pertimbangan terhadap hak-hak individu, seperti kebebasan dan akses terhadap pengobatan, harus seimbang dengan memperhitungkan dampak kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun hukum Islam memberikan pedoman etika terkait penggunaan substansi tertentu, hukum juga harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial, kesehatan, dan demokrasi dalam keputusan mengenai legalisasi ganja. Proses ini sebaiknya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh agama, ahli kesehatan, dan masyarakat umum. Oleh karena itu, pilihan-pilihan sehubungan dengan legalisasi ganja dapat mencerminkan pemahaman yang adil dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang terkait. Selama ini pemanfaatan ganja di Indonesia tidak diperkenankan dalam bentuk apa pun, setidaknya karena alasan eksplorasi yang logis, karena yang diterima tidak pernah mendapat izin dari pihak mana pun selama menjalani pemeriksaan. Undang-undang meminta perubahan ketika mulai timbul kesenjangan antara kondisi, hubungan, dan kejadian di masyarakat dengan peraturan materil (Halim, 2015).

Penelitian sebelumnya, seperti yang diperkenalkan oleh Dewi dan Khofifah (2021), menunjukkan bahwa beberapa penelitian di AS menunjukkan manfaat ganja dalam pengobatan seseorang. Hal ini mencakup kemungkinan untuk digunakan sebagai obat nyeri berkepanjangan, mual, muntah-muntah akibat kemoterapi, dan efek samping multiple sclerosis yang aman untuk digunakan dan menunjukkan bahwa penggunaan ganja untuk medis dalam pengaturan kesehatan harus diperhatikan bahwa tanaman ganja memiliki manfaat kesehatan untuk kesejahteraan. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan mengenai legalitas ganja untuk pengobatan dalam putusan perkara nomor 13/PUU-XXII/2024. Dalam aturan Islam, tanaman ganja termasuk haram karena mengandung zat yang memabukkan dan dapat membahayakan kekuatan tubuh dan jiwa manusia. Oleh karena itu, untuk mempertimbangkan kemungkinan penggunaan ganja untuk tujuan medis serta legalitasnya ganja dalam perspektif hukum Islam untuk kepentingan medis.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe yuridis normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus berbasis normatif, seperti menganalisis produk hukum, misalnya undang-undang. Fokusnya adalah hukum yang dipandang sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi panduan perilaku bagi setiap individu. Hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, namun dalam menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi hukum, pandangan serta doktrin-doktrin hukum, peraturan serta sistem hukum dengan menggunakan bahan baku data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya; mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ganja

Cannabis sativa merupakan nama latin dari ganja. Istilah ganja umumnya mengacu kepada pucuk daun, bunga dan batang dari tanaman yang dipotong, dikeringkan dan dicacah dan biasanya dibentuk menjadi rokok. Ganja atau mariyuana adalah psikotropika mengandung tetrahidrokanabinol dan kanabidiol yang membuat pemakainya mengalami euforia.

Di Indonesia, pengaturan tentang narkoba diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang larangan dan bahaya pidana terhadap narkoba baik oleh individu maupun organisasi. Undang-undang tersebut menggunakan ungkapan "pecandu", "penyalahgunaan", dan "korban penyalahgunaan narkoba". Ungkapan "pecandu" atau "korban narkoba" mengacu pada orang-orang yang mengalami ketergantungan, sementara "korban" mengacu pada individu yang menggunakan narkoba tanpa fiksasi. Penggunaan istilah "korban penyalahgunaan narkoba" ditujukan kepada orang-orang yang berdampak pada orang lain dan menggunakan narkoba tanpa menyadari bahwa itu adalah candu.

Selama bertahun-tahun, masyarakat Indonesia mempunyai pandangan negatif terhadap tanaman ganja karena dampak buruk yang ditimbulkan oleh penggunaan ganja. Ganja tentunya mempunyai manfaat jika dilihat dari sudut pandang masyarakat. Indonesia menyatakan penyalagunaan ganja merupakan pelanggaran hukum. Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengatur bahwa narkoba Golongan I dilarang dipergunakan untuk tujuan medis dan dalam jumlah yang dibatasi, namun dengan persetujuan Menteri atas usul Pimpinan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Narkoba Golongan I. dapat digunakan untuk reagen simptomatik dan laboratorium, serta berkaitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi. Jika melihat kembali ke masa lalu, Indonesia tidak memiliki peraturan

yang sah terkait ganja. Pada masa pemerintahan Presiden Sukarno, ilegalisasi ganja tidak pernah terjadi. Setelah adanya penyesuaian kewenangan dari Presiden Soekarno yang didukung oleh Presiden Soeharto, Indonesia mengesahkan pedoman PBB terkait ilegalisasi marijane pada tahun 1967.

Ganja saat ini termasuk dalam Narkotika golongan I karena tanaman tersebut diketahui menyebabkan efek berbahaya bagi tubuh manusia bila dikonsumsi. Badan Narkotika nasional atau biasa disebut BNN menyatakan bahwa ganja merupakan tanaman yang mengandung senyawa THC (Tetrahydrocannabinol), senyawa ini merupakan zat candu yang menimbulkan kegembiraan (long haul joy) pada penggunaannya. Pemeriksaan terhadap produk-produk tanaman ganja menunjukkan bahwa ada dua campuran yang telah terbukti memiliki potensi restoratif, yaitu Cannabidiol (CBD) dan delta-9 tetrahydrocannabinol (THC). Informasi yang dikumpulkan dari Focal point of Infectious Prevention and Anticipation (CDC) menunjukkan bahwa penyakit hati, stroke, diabetes, pertumbuhan ganas, dan nyeri sendi adalah penyebab utama kematian dan kecacatan di Amerika (Satrianegara, 2014). Kesehatan di Indonesia juga tidak jauh berbeda, sehingga sanksi terhadap tanaman ganja menjadi pemikiran penting untuk mengatasi permasalahan medis. Beberapa penyakit yang dapat diobati dengan menggunakan tanaman ganja antara lain Glaukoma, Kesehatan Paru-paru, Epilepsi, Sel Pertumbuhan Ganas, Siksaan Terus-Menerus, Masalah Mental, Alzheimer, Jerawat, Diabetes, HIV/Bantuan.

Ada berbagai keuntungan dan kerugian sehubungan dengan legalisasi ganja untuk kepentingan medis di Indonesia, beberapa kelompok yang mengalami dampak buruk dari Cerebral Paralysis telah menyuarakan kebutuhan mereka akan ganja untuk tujuan pengobatan. Ibu Santi yang mempunyai anak yang mengalami Cerebral Paralysis meminta agar Mahkamah Konstitusi agar memberikan keputusan uji materi terhadap Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan harapan tanaman ganja dapat dimanfaatkan untuk kepentingan medis. Mereka ingin memanfaatkan minyak CBD atau cannabinoid yang terkandung dalam maryjane ganja sebagai salah satu bentuk pengobatan untuk anaknya namun legalisasi ganja sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak gugatan terkait legalitas ganja untuk pengobatan dalam putusan perkara nomor 13/PUU-XXII/2024. Dalam hukum Islam ganja adalah haram karena mengandung zat yang memabukkan dan dapat merusak kesehatan tubuh serta akal pikiran manusia. Para ulama sepakat bahwa segala sesuatu yang memabukkan dan merusak adalah haram, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis.

Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.'" Ayat ini menegaskan bahwa meskipun khamar (minuman keras) dan hal-hal yang memabukkan lainnya mungkin memiliki manfaat, dosa dan kerusakan yang ditimbulkannya jauh lebih besar. Oleh karena itu, segala sesuatu yang

memabukkan termasuk ganja, masuk dalam kategori yang dilarang. Hadis Nabi Muhammad SAW juga memperkuat larangan ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda: "Segala sesuatu yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram." Dengan demikian, berdasarkan pandangan hukum Islam, penggunaan ganja, baik untuk tujuan medis maupun rekreasi, tetap tidak dibenarkan karena efek memabukkan dan kerusakan yang ditimbulkannya.

Dalam konteks peraturan hukum di Indonesia, keputusan MK dalam perkara nomor 13/PUU-XXII/2024 mencerminkan sikap tegas negara dalam melarang penggunaan ganja medis. Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 juga mengklasifikasikan ganja sebagai narkotika golongan I yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan medis atau penelitian. Sanksi berat dijatuhkan bagi mereka yang melanggar ketentuan ini, sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan sosial. Dengan demikian, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, penggunaan ganja medis tetap tidak diperbolehkan dan dianggap melanggar norma-norma yang ada.

Legalisasi Ganja Untuk Kepentingan Medis Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif Islam, kesehatan dipandang sebagai anugerah Allah SWT yang paling berarti dan paling berharga bagi seluruh umat manusia. Kesehatan dipandang sebagai sumber daya manusia yang vital dalam menjalankan kehidupan. Dengan demikian, lima hal yang mendorong terungkapnya syariat Islam atau yang sering disebut dengan puing-puing maqasid syariah mempunyai tujuan, antara lain, menjaga agama (hifz al-din), menjaga akal (hifz alaql), menjaga bangkit dengan semangat (hifz al-nafs), menjaga kekayaan (hifz al-mal), dan menjaga keturunan (hifz al-nasl) (Azzahra, 2023).

Prinsip fundamental dalam ajaran Islam adalah sebagai ajaran rahmat bagi seluruh alam semesta. Islam mengajarkan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT. Dengan memahami dan menerapkan maqasid asy-syariah, umat Islam diharapkan dapat mencapai kehidupan yang seimbang dan harmonis, yang mencakup aspek-aspek penting seperti agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Kesehatan dianggap sebagai bagian integral dari kehidupan yang harus dijaga dan dilestarikan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Meskipun demikian, ada ulama yang menyetujui penggunaan ganja sebagai obat, mengacu pada pandangan dari mazhab Syafi'i. Dalam mazhab ini, terdapat dua pendapat yang memperbolehkan konsumsi narkotika dalam situasi tertentu dan darurat, meskipun dapat menyebabkan efek memabukkan. Menurut Al-Khatib Asysyarbini, penggunaan jenis narkotika tertentu untuk pengobatan diizinkan.

Beberapa peneliti berpendapat bahwa hukum ganja sama dengan hukum mengonsumsi khamr (miras), karena keduanya dapat menimbulkan dampak yang sama. Ganja dan minuman keras sering kali dipandang negatif oleh masyarakat, dianggap sebagai faktor yang dapat memicu tipu muslihat. Meski keduanya dianggap mempunyai dampak buruk, terdapat perbedaan dalam hal legitimasi dan status administratifnya. Minuman keras telah dibatasi statusnya melanggar hukum dan ditetapkan sebagai barang yang diperiksa sesuai Pedoman Peraturan Presiden nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Sementara itu, ganja tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan secara sembarangan dan hanya diperbolehkan untuk pengujian logika dan pergantian peristiwa secara mekanis.

Dalam kerangka hukum Islam, ganja dianggap mutlak haram berdasarkan dalil syariat tanpa mempertimbangkan dampak negatif dari penggunaannya. Dalam perspektif ini, ganja dilarang tanpa memperhitungkan seberapa besar atau kecil dampak negatif yang mungkin muncul. Memang benar bahwa larangan terhadap ganja tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun, dalam konteks hukum Islam, larangan ini dapat merujuk pada metode qiyas yang merupakan salah satu sumber hukum setelah ijma (kesepakatan). Qiyas adalah metode penalaran analogis di mana hukum suatu masalah baru dapat ditemukan dengan membandingkannya dengan hukum suatu masalah yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah (Shomad, 2017).

Dalam mengemukakan pendapat hukum, para ulama menyinggung empat standar esensial dalam hukum Islam, khususnya Al-Qur'an, As-Sunnah (adat Nabi Muhammad SAW), Ijma (penyusunan ulama), dan Qiyas (pemeriksaan hubungan). Dalam pandangan hukum Islam atau fiqh, pemanfaatan ganja dipandang sebagai minuman yang memabukkan. Dalam "Subul Al-Salam," dimaknai bahwa segala sesuatu yang dapat menyebabkan ketergantungan dan kerusakan pada jiwa dan pengetahuan secara sah dilarang. Meskipun keduanya unik, baik alkohol maupun ganja sama-sama dianggap haram karena sifat memabukkannya yang serupa. Pandangan ini menyinggung kaidah bahwa segala sesuatu yang dapat menimbulkan dan merusak jiwa harus dibatasi. Larangan ganja dalam syariat Islam diperoleh melalui cara yang praktis setara dengan pemeriksaan (qiyas) dengan alkohol (khamr). Meskipun pada awal Islam, ganja tidak disebutkan secara eksplisit dalam fiqh, beberapa peneliti kemudian menggunakan standar umum dan persamaan untuk berasumsi bahwa ganja seharusnya ilegal karena sifatnya yang memabukkan. Penting untuk dicatat bahwa perspektif tentang ganja dalam hukum Islam dapat berfluktuasi di antara para peneliti dan cara berpikir, sehingga menimbulkan keragaman dalam pemahaman dan penerjemahan.

Cara pandang para ulama yang menyimpulkan bahwa tanaman ganja dapat dijadikan sebagai sumber cara pandang untuk menilai Perspektif Syafii. Dalam Mazhab Syafii ada dua anggapan yang membolehkan penggunaan sejenis narkoba dalam

pengobatan bila tidak ditemukan obat lain. Evaluasi ini membolehkan penggunaan narkotika di tengah keadaan darurat atau kondisi tertentu, padahal sebenarnya hal tersebut nantinya dapat menimbulkan dampak yang memabukkan. Faktanya, pandangan ini mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan ganja, karena tanaman ganja tidak menimbulkan efek mabuk yang serius. Oleh karena itu, meskipun terdapat pemahaman dalam mazhab Syafi'i mengenai penggunaan ganja dalam pengobatan, pendekatan ini mungkin perlu diterapkan dengan hati-hati karena ganja, yang pada umumnya tidak menyebabkan penyakit secara umum, dampak yang memabukkan.

Penting untuk mempertimbangkan masalah dan mudharat dari penggunaan ganja, terutama dalam konteks kesehatan. Dalam situasi darurat, penggunaan ganja mungkin diizinkan, tetapi penyalahgunaannya dapat menimbulkan mudharat yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Beberapa kelompok, seperti Lingkar Ganja Indonesia (LGN), memperjuangkan legalisasi ganja sebagai tanaman obat guna memenuhi kebutuhan pengobatan masyarakat Indonesia.

D. Kesimpulan

Ganja merupakan tanaman yang ilegal di Indonesia saat ini. Hal ini diatur dalam undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Legalitas Ganja di Indonesia Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak gugatan terkait legalitas ganja untuk pengobatan dalam putusan perkara nomor 13/PUU-XXII/2024. Dalam hukum Islam ganja adalah haram karena mengandung zat yang memabukkan dan dapat merusak kesehatan tubuh serta akal pikiran manusia. Para ulama sepakat bahwa segala sesuatu yang memabukkan dan merusak adalah haram, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis. Evaluasi masalah dan mudharat terkait penggunaan ganja sebagai obat, dari sudut pandang hukum Islam, menekankan pada urgensi situasi. Ketika penggunaan ganja dalam keadaan darurat dan tidak ada alternatif obat lain, itu dapat diizinkan sesuai prinsip Islam jika masih ada alternatif obat lain maka obat lain yang digunakan karena jika disalahgunakan penggunaannya, akan menimbulkan mudharat yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

Referensi

- Azzahra, H. (2023). Relevansi Kaidah Fiqh terhadap Legalisasi Ganja sebagai Tanaman Obat Perspektif Siyasah Syar'iyah. *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 27-40.
- Darwis, S. A. A., Haddade, A. W., & Akmal, A. M. (2021). Sexual Deviation of Animals Between Law and Sharia; a Comparative Analysis. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 3(2), 118-129.
- Dewi, N. R., & Khofifah, M. N. (2021). Transisi Penggolongan Ganja Dalam Perjanjian Pengendalian Narkoba PBB: Langkah Legalisasi. *Khazanah Hukum*, 3(2), 59-69.

- Halim, F. (2015). Hukum dan perubahan sosial. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 4(1), 107-115.
- Hall, W. (2000). The cannabis policy debate: finding a way forward. *CMAJ*, 162(12), 1690-1692.
- Satrianegara, M. F. (2014). Pengaruh religiusitas terhadap tingkat depresi, kecemasan, stres, dan kualitas hidup penderita penyakit kronis di kota makassar (kajian survei epidemiologi berbasis integrasi islam dan kesehatan). *Jurnal kesehatan*, 7(1).
- Shomad, A. (2017). Hukum islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum indonesia. Kencana.